

**BUDAYA DATUK SIRING**  
**DALAM PERJANJIAN UPAH BIDANG PERTANIAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(STUDI KASUS DI DESA KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh:**

**Mini Aisyiah**  
**14170106**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

---

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mini Aisyiah  
NIM / Prodi : 14170106 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Mini Aisyiah  
Nim : 14170106



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mini Aisyiah  
Nim / Program Studi : 14170106 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Budaya *Datuk Siring* Dalam Perjanjian Upah  
Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah  
Kabupaten Lahat)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 21 Agustus 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427. Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mini Aisyiah

Nim / Program Studi : 14170106 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Budaya *Datuk Siring* Dalam Perjanjian Upah Bidang  
Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi  
Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 21 Agustus 2018

Pembimbing Utama

**Drs. H. Shofvan Hasan**  
NIP: 195310051979031009

Pembimbing Kedua

**Drs. H. Yono Surva, M.Pd.I**  
NIP : 1975401131981031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH  
Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mini Aisyiah  
Nim / Program Studi : 14170106 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : BUDAYA DATUK SIRING DALAM PERJANJIAN  
UPAH BIDANG PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA  
KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT)

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 1 Agustus 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 04 - 09 - 2018 Pembimbing Utama : Drs. H. Shofyan Hasan  
t.t :   
Tanggal 27 - 08 - 2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. Yono Surya, M.Pd.I  
t.t :   
Tanggal 23 - 08 - 2018 Penguji Utama : Dr. Qadariah Barkah, M.H.I  
t.t :   
Tanggal 21 - 08 - 2018 Penguji Kedua : Andriyani, S.H.I., M.Sy  
t.t :   
Tanggal 21 - 08 - 2018 Ketua : Dra. Atika, M.Hum  
t.t :   
Tanggal 21 - 08 - 2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag., MH  
t.t : 

v



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal AbidinFikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Mini Aisyiah  
NIM/ Program Studi : 14170106/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **BUDAYA DATUK SIRING DALAM PERJANJIAN  
UPAH BIDANG PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA  
KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21- 08- 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I  
NIP.19701126 199703 2 002

  
Andriyanti, S.H.I., M.Sy  
NIDN. 2014108703

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Karang Endah melaksanakan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian. Budaya *datuk siring* adalah perjanjian antara petani dengan *datuk siring* (pekerja), dimana masyarakat petani di desa itu membentuk anggota *datuk siring* sebanyak 4 orang untuk memelihara saluran air irigasi untuk persawahan, dengan perjanjian upah berupa 4 kaleng padi/gabah dalam satu tanggam air pada musim panen. Standar upah tersebut sesuai dengan berapa banyak petani menggunakan air dalam satu bidang sawah. Apabila *datuk siring* meminta upah sebelum musim panen tiba karena dengan alasan tertentu, biasanya petani mengganti upah dengan beras namun beras tersebut diberikan dengan jumlah lebih sedikit dari perjanjian. Namun ada juga petani yang tidak mau memberikan upah sebelum musim panen tiba. Dalam hal ini sering sekali terjadi perubahan waktu dalam mengambil upah. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok masalahnya sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah dibidang pertanian perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Karang Endah Kabupaten Lahat? Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian di desa Karang Endah Kabupaten Lahat?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah di desa Karang Endah Kabupaten Lahat dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah di desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian yang terjadi di desa Karang Endah Kabupaten Lahat yaitu perjanjian antara petani dengan *datuk siring*. Dalam budaya *datuk siring* tersebut petani menyewa tenaga/jasa seseorang yang dikenal dengan *datuk siring* untuk memperbaiki saluran air irigasi, memelihara serta menjaga air tersebut jika terjadi kerusakan. Perjanjian *datuk siring* tersebut memang pada awal ucapannya upah berupa

padi/gabah, tetapi setelah melalui proses ternyata upah padi/gabah tersebut bisa diganti dengan beras ataupun uang dengan standar atau ukuran harga padi. Namun hal ini tidak termasuk di dalam perjanjian awal hanya saja petani terkadang memberikan kebijakan kepada *datuk siring* dan sepakat dengan perubahan upah tersebut. Akad *datuk siring* yang dilaksanakan di desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, menurut pandangan hukum ekonomi syariah adalah sah dan termasuk akad *ijarah*, merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama.

Kata Kunci: *Datuk Siring, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh

د	Dal	d
ذ	Zal	z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
سین	Syin	Sy
ک	Sad	Sh
ذھ	Dhod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q




ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

### **Vocal**

Vocal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vocal rangkap (diftong).

### **Vocal Tunggal**

Vocal tunggal dalam bahasa Arab:

	Fathah
	Kasroh
	Dhomah

### Vocal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

### Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Harkat dan huruf		Tanda baca	keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>		a dan garis panjang di atas

		a <sup>—</sup>	
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	i <sup>—</sup>	i dan garis di atas
اُو	<i>Dhommah dan waw</i>	u <sup>—</sup>	u dan garis di atas

### **Ta' Marbutah**

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dhammah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

### ***Syaddad (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam tranliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditranliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditranliterasi sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

	<b>Pola Penulisan</b>	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

### **Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sebagai hambanya yang tidak luput dari kesalahan. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa panji-panji ke-Islaman serta meletakkan nilai-nilai hakiki sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Budaya *Datuk Siring* Dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kota Agung Kabupaten Lahat)” sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua orang tuaku , Bapak **Mirhan** dan Ibu **Kurnia Hayati**, yang keduanya tiada pernah henti memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga akan selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:



1. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik saya, tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak menyebut nama satu persatu, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.
2. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. Ph.D**, Rektor UIN Raden Fatah beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
3. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA. M. Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga pendidikan di lingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
4. Bapak **Drs. Matsaichon** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di kampus UIN Raden Fatah ini.
5. Ibu **Dra. Atika. M. Hum** Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu **Armasito, S.Ag. M.Hum** Sekretaris Program Studi yang saya jadikan pilihan studi saya. Keduanya telah banyak memberikan berbagai kemudahan administrasi dalam perkuliahan saya.
6. Kepada Bapak **Drs. H. Shopyan Hasan** dan Bapak **Drs. H. Yono Surya, M. Pd.I**, Pembimbing I dan Pembimbing II yang penuh perhatian, sabar dan kadang memberi penekanan setelah membaca, mengoreksi, memperbaiki perlembar dan menilai tulisan skripsi ini. Semangat dan ketekunan keduanya membuat

motivasi saya untuk terus menulis dan belajar memperbaiki termasuk bagaimana menjawab hasil tulisan penelitian ini.

7. Bapak dan ibu pengelola perpustakaan fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah, tidak lupa tim Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi serta Bapak Camat serta Kepala Desa Karang Endah beserta Stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada semua keluarga tercintaku yang tidak dapat diucapkan satu persatu dalam tulisan namun tertoreh selalu di hatiku. Mereka yang selalu memberikan semangat, nasehat serta motivasi dan dukungan hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Spesial buat adikku satu-satunya Nailatul Huda terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang menjadi penguat langkah dan kesadaran bahwa aku anak tertua yang harus dapat menjadi tauladan bagimu.
10. Sahabat-sahabatku, **Misdalifa, Nanda Rizty Rosyadina** dan **Msy Fadila**. Terima kasih atas semua kebersamaan selama ini, yang selalu mau direpotkan selalu membantu dikala susah, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua.
11. Seseorang yang selalu ada direlung hatiku yang selalu setia memberikan motivasi dan semangat untuk selalu menjalani hari-hariku dengan optimis dan tidak berputus asa.
12. Teman seperjuangan Muamalah 3 angkatan 2014 serta sahabat GenBI (**Attary Yolanda Putri, Tri Novita Sari** dan **Vidia**

**Sari)** terimakasih atas kebersamaan selama ini serta semangat yang tiada hentinya

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

**Palembang, Juli 2018**

**Mini Aisyiah**

**14170106**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Inna ma’al ‘usri yusran”**

***“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”***

**(Q.S Al-Insyirah: 7)**

**“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari  
ketakutanmu untuk gagal”**

**(Bill Cosby)**

**Skripsi ini didedikasikan untuk**

- ❖ Almamater UIN Raden Fatah  
Palembang**
- ❖ Komunitas akademik yang  
perhatian terhadap kajian ilmu  
pengetahuan**
- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
LEMBAR MOHON IZIN PENELITIAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Lokasi penelitian .....	13
3. Populasi dan Sampel .....	13

	4. Sumber Data.....	14
	5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
	6. Teknik Analisis Data.....	16
	G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
	A. Pengertian Upah.....	18
	B. Dasar Hukum Upah.....	20
	C. Bentuk dan Syarat Upah .....	21
	D. Upah dalam Akad Ijarah .....	27
	E. Rukun Ijarah.....	29
	F. Syarat Ijarah .....	30
	G. Hukum Upah .....	32
	H. Penentuan Upah .....	33
	I. Pembatalan dan Berakhirnya Upah.....	35
	J. Budaya <i>Datuk Siring</i> dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat .....	36
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
	A. Letak Geografis.....	39
	B. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN BUDAYA <i>DATUK SIRING</i> DI DESA KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT .....</b>	<b>47</b>
	A. Pelaksanaan Budaya <i>Datuk Siring</i> dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat .....	47

	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Budaya <i>Datuk Siring</i> dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran.....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabe 1.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Dilakukan .....	11
Tabel 3.2	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kecamatan Kota Agung .....	42
Tabel 3.3	Jumlah Sekolah dan Murid di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat .....	43
Tabel3.4	Mata Pencarian Penduduk Desa Karang Endah .....	46



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto Bersama Bapak Imam Pribadi Sebagai Kepala Desa  
di Desa Karang Endah dan Bapak Laskar Sebagai Ketua  
Adat di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.....74
- Gambar 2 Foto Bersama Bapak Abdul Halim Sebagai Petani dan Bapak  
Samsudin Sebagai *Datuk Siring* di Desa Karang Endah  
Kabupaten Lahat .....74
- Gambar 3 Foto Bersama Ibu Sumirah dan Ibu Alma Sebagai Petani  
di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.....75
- Gambar 4 Foto Bersama Ibu Naila Sebagai Petani dan Bapak Jumadi  
Sebagai *Datuk Siring* di Desa Karang Endah Kabupaten  
Lahat. ....75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Bagan Struktur Desa Karang Endah.
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian.
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Desa Karang Endah Kecamatan  
Kota Agung Kabupaten Lahat.
- Lampiran 4 Daftar Nama-nama Subjek Wawancara.
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 6 Daftar Foto Bersama Subjek Wawancara.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam bentuk masyarakat tidak dapat terlepas dari kebudayaan karena menurut Soerjono Soekanto bahwa masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain<sup>1</sup>. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia memiliki akal budi yang merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61.

hidup manusia. Jadi fungsi akal adalah berpikir karena manusia dianugerahi akal maka manusia dapat berpikir.

Budi berarti akal yang berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Menurut kamus bahasa Indonesia adalah bagian dari kata hati yang berupa paduan akal dan perasaan yang dapat membedakan baik buruk sesuatu. Dengan akal budi manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia<sup>2</sup>.

Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat, karena hukum itu merupakan salah satu aspek dari kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing.

---

<sup>2</sup> Samudra Kurniaman Zentrato, *Kebudayaan dan Pariwisata NIAS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 3-4.

Menurut E. B. Tylor kebudayaan adalah kompleks yang mencakup kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Proses perkembangan masyarakat berlangsung terus menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab<sup>3</sup>.

Sebagaimana disebutkan oleh E. B. Tylor di atas bahwa kebudayaan tidak hanya dalam bidang kesenian, moral, hokum, adat istiadat namun seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam bidang ekonomi yang ada di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat yaitu budaya perjanjian upah dalam bidang pertanian yang dikenal dengan *datuk siring*, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji dalam budaya *datuk siring* ini adalah sering terjadi perubahan waktu dalam pemberian upah. Praktik seperti ini membingungkan dalam hukum ekonomi syariah, karena dalam perjanjian ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah.

Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Sebagaimana Perjanjian menurut Subekti adalah

---

<sup>3</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 117.

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis, orang juga sering menyebutnya sebagai hukum kontrak. Adapun digunakan hukum perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu<sup>4</sup>.

Dalam perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, Wirdyningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 1.

pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut<sup>5</sup>. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan<sup>6</sup>.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerja sama ini dalam literatur fikih disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga<sup>7</sup>.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 91.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.

<sup>7</sup> Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat alquran, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama<sup>8</sup>.

*Al-ijarah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Qs. At-thalaq [65: 6]:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”<sup>9</sup>.*

Dalam Qs. Al-Qashas [28:26] juga ditegaskan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كُنْتُ عِندَ نِسَائِكَ إِن نَّكِهَ بَعْضُهُنَّ فَسَمِعْتُهُنَّ بِكَ وَالصَّامِتَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيَّاتُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ يُخْفِينَ أَعْرَابَهُنَّ لَقَدْ جَاءَتْكَ مِنَ الثَّاغِيَةِ أُنثَىٰ ذَاتُ عَقْلٍ وَجُودٍ يُسْتَعْتَبُ بِهَا النَّاسُ وَاللَّيْلَةُ إِذَا تُكْرِهُنَّ فَإِنَّ رَبَّهُنَّ يَكْفِي سُوَأَاتَهُنَّ لَقَدْ جَاءَتْكَ مِنَ الثَّاغِيَةِ أُنثَىٰ ذَاتُ عَقْلٍ وَجُودٍ يُسْتَعْتَبُ بِهَا النَّاسُ وَاللَّيْلَةُ إِذَا تُكْرِهُنَّ فَإِنَّ رَبَّهُنَّ يَكْفِي سُوَأَاتَهُنَّ

الْأَمِينُ

*“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”<sup>10</sup>*

Kemudian dalam hadis Nabi Saw. ditegaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Ed. 1, Cet. 1, 277.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta, 1987, 5.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta, 1987, 106.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 393.



وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.”*

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat<sup>12</sup>.

Penetapan upah bagi para pekerja harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak pekerja dalam menerima upah dapat terwujud. Yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja secara umum.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, 278.

yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan<sup>13</sup>.

Hal ini berbeda dengan praktik budaya *datuk siring* yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat. Wilayah Desa Karang Endah adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi, terkadang bisa mengalami gagal panen terutama pada musim kemarau. Dengan demikian, hampir mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Namun di Desa Karang Endah ini para petani kesulitan mendapatkan air untuk pengairan sawah karena sumber mata air yang berjarak jauh dengan sawah, dan air untuk pengairan sawah tersebut harus dipelihara atau diurus demi lancarnya aliran air ke setiap bidang sawah petani. Mengingat petani tidak bisa memelihara atau mengurus air untuk pengairan sawah secara

---

<sup>13</sup> Yazid dan Afandi, *Fiqih muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 197.

masing-masing maka para petani Desa Karang Endah melaksanakan perjanjian *datuk siring*.

*Datuk siring* adalah sebutan dari bahasa masyarakat Desa Karang Endah untuk orang yang memelihara air pengairan sawah. Namun karena sudah menjadi suatu kebiasaan dari zaman nenek moyang dan kini sudah membudaya maka *datuk siring* ini sudah dikenal dalam hal perjanjian upah di bidang pertanian. Sedangkan yang dimaksud dengan *datuk siring* adalah suatu pola bermuamalah dimana para petani Desa Karang Endah melakukan suatu perkumpulan untuk menunjuk 3 (tiga) orang sebagai *datuk siring* untuk memelihara air pengairan sawah. Petani yang ditunjuk sebagai *datuk siring* akan bertugas memelihara air dan membagi air tersebut agar semua bidang sawah milik petani dapat dialiri air. Dalam perjanjian *datuk siring* yang ditunjuk akan diberi upah berupa padi/gabah sebanyak 4 (empat) kaleng oleh pemilik sawah masing-masing. Standar pemberian upah 4 (empat) kaleng tersebut sesuai dengan berapa banyaknya pembagian air yang diminta. Satu bidang sawah dialiri dengan satu tanggam air maka pembayaran upah berupa 4 (empat) kaleng padi/gabah. Apabila pemilik sawah

meminta satu bidang sawah dialiri dengan dua tanggam air maka pembayaran upah berupa 8 (delapan) kaleng padi/gabah.

Dalam perjanjian *datuk siring* upah akan diberikan setelah panen padi. Namun terkadang *datuk siring* (orang yang memelihara air) meminta untuk mengambil upahnya sebelum panen karena kebutuhan mendesak, sehingga pembayaran pun diganti dengan 30 kg beras. Maka kalau dihitung 4 (empat) kaleng padi bisa terkumpul 36 kg beras, namun karena terjadi perubahan waktu pemberian upah petani hanya memberikan 30 kg beras tanpa adanya kesepakatan awal. Pada kasus tersebut terjadi perubahan upah dimana upah menjadi lebih kecil dari kesepakatan awal.

Pada dasarnya budaya *datuk siring* itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Budaya semacam ini tidak berhenti di situ saja melainkan sampai sekarang banyak bermunculan di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

Dalam pelaksanaan perjanjian *datuk siring*, yaitu perjanjian antara petani dengan *datuk siring* (orang yang memelihara air) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya

menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan budaya *datuk siring* di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **BUDAYA *DATUK SIRING* DALAM PERJANJIAN UPAH BIDANG PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah ada, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan budaya *datuk siring* di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, antara kegunaan penelitian ini ialah seperti berikut :

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan kiranya dapat menambah pengetahuan di bidang hukum upah, khususnya mengenai budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah pada masyarakat di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.
2. Secara khusus, penulis berharap agar penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dalam praktik transaksi perjanjian upah.
3. Untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai praktik transaksi perjanjian upah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan penulis untuk mendukung dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya: Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Saeful Rozak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Isi dari skripsi tersebut membahas mengenai petani menyewa jasa pekerja

royongan mencangkul di lahannya, namun upah atau pembayarannya akan dibayarkan pada akhir tahun<sup>14</sup>.

Skripsi yang ditulis oleh H. Ahmad Nur Shodik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari - Kota Banjar - Jawa Barat”. Isi dari skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pengupahan buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba<sup>15</sup>.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, maka dapat dianalisis bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1: Perbandingan penelitian terdahulu yang dilakukan**

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
----	----------------	-----------	-----------

---

<sup>14</sup> Muhamad Saeful Rozak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, (Semarang: UIN Walisongo), 2016, t.d.

<sup>15</sup> Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari - Kota Banjar - Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2008, t.d.



	<b>Skripsi</b>		
1.	Muhamad Saeful Rozak/ <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”</i> .	Sama-sama membahas tentang upah untuk jasa pekerja yang disewa oleh petani.	Petani menyewa jasa pekerja kemudian upah untuk pekerja akan diberikan pada akhir tahun. Sedangkan penelitian sekarang upah pekerja diberikan setelah panen yaitu 4 bulan sekali.
2.	H. Ahmad Nur Shodik/ <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari - Kota Banjar - Jawa Barat”</i> .	1. Sama-sama membahas tentang upah untuk jasa pekerja yang	1. Pembahasan penelitian terdahulu fokus pada hukum terhadap

		disewa petani. 2. Upah pekerja diberikan setelah panen.	penanggungan upah buruh tani, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada perubahan waktu dan jumlah pemberian upah.
--	--	--	--

Seperti halnya yang terlihat pada tabel, bahwa penelitian yang telah ada di atas sebagian data sudah dibahas atau diteliti sebelumnya, namun belum ada yang membahas mengenai budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah pada masyarakat Desa Karang Endah Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang: “Budaya *Datuk Siring* dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat).

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>16</sup>.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) mengambil penelitian yang berlokasi di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

### 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>16</sup> Fadlun Maros, Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif, diakses pada 9 November 2017, (<http://www.academia.edu/24308046/Penelitian-Lapangan-Field-Research-Pada-Metode-Kualitatif>).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani yang melaksanakan budaya *datuk siring*.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang akan diteliti kecil atau kurang dari 30. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh petani yang melaksanakan budaya *datuk siring* yaitu 27 orang yang terdiri dari 3 orang sebagai *datuk siring*, 23 orang sebagai

petani dan 1 orang sebagai petani sekaligus tokoh masyarakat<sup>17</sup>.

#### 4. Sumber Data

##### a. Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang melakukan transaksi budaya *datuk siring* pada masyarakat Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan<sup>19</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan

---

<sup>17</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian: Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif* (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008), 148

<sup>18</sup> Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, tt), 171.

<sup>19</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), 82.

diteliti. Selain itu juga, buku atau dokumen-dokumen yang tersebar di berbagai media termasuk internet yang berkaitan dengan judul penelitian namun harus disesuaikan dan akurat dengan data yang asli.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendekatan ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan<sup>20</sup>.

Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Riduan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104

<sup>21</sup> Eryn Lubis, Penelitian (Deskriptif), diakses pada 12 November 2017, (<http://www.academia.edu/30373783/penelitian-deskriptif-kualitatif>),

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung<sup>22</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Dan teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan bahan skripsi secara induktif. yaitu proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus,

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum<sup>23</sup>.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah daftar isi sementara yang menjelaskan rencana isi atau outline skripsi yang akan ditulis. Bagian ini hanya memuat bab dan sub bab yang akan dibahas. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan dari penelitian ini:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi landasan teori, berisi tentang pengertian upah, dasar hukum upah, bentuk dan syarat upah, upah dalam akad ijarah, rukun dan syarat upah, hukum upah, penentuan upah, berakhirnya upah dan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian di desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian dan keadaan geografis desa.

---

<sup>23</sup> Syahru Budiman, Pengolahan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, diakses pada 9 November 2017, (<http://www.academia.edu/5562212/Pengolahan-Dan-Analisis-Data-Kualitatif>).



Bab keempat berisi tentang pelaksanaan budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian yang terjadi di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan budaya *datuk siring* yang terjadi di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

Bab kelima ini berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis serta saran mengenai skripsi yang telah ada.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Upah**

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/ upah<sup>24</sup>. Kata *ajrān* mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan<sup>25</sup>.

Di dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai “*pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja pada pengusaha*”. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak

---

<sup>24</sup> Kasir Ibrahim, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), 817.

<sup>25</sup> Puspita Dewi, *Definisi Upah dan Dasar Hukum Upah dalam Islam*, 02 April, 2017. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2017. <http://puspitadewi97.blogspot.co.id/2017/04/definisi-upah-dan-dasar-hukum-upah.html>.

dibedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah<sup>26</sup>.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 Angka 30 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan c<sup>18</sup> annya<sup>27</sup>.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan definisi bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada tenaga kerja atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan

---

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 1, 351.

<sup>27</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan umum Pasal 1 (30), (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 13.

atas dasar suatu perijinan kerja antara pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya<sup>28</sup>.

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh. Yang dimaksud dengan buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian<sup>29</sup>.

## **B. Dasar Hukum Upah**

Jumhur ulama berpendapat bahwa upah disyariatkan berdasarkan alquran, hadis, dan ijma'.

---

<sup>28</sup> Muhammad Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Dalam Permenakertrans Nomor: Per-7/MEN/VIII/2005" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 23.

<sup>29</sup> Sugi Arto, Pengertian Buruh, 29 Desember 2014. Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2017, <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-buruh.html>

### a. Alquran

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah : 105)<sup>30</sup>.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233)<sup>31</sup>.

### b. Hadis

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta, 1987, 203.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, 37.

Seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberinya upah.” (HR Bukhari)<sup>32</sup>.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Saw. bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya.” (HR Abdurrazaq dalam hadis munqathi’) hadis mausul menurut Baihaqi dari Jalur Abu Hanifah<sup>33</sup>.

### c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah*/upah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia<sup>34</sup>.

## C. Bentuk dan Syarat Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 393.

<sup>33</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 394.

<sup>34</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaannya tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik penjual jasa maupun pembeli jasa dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan ataupun menjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun misli*)<sup>36</sup>.

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

---

<sup>36</sup> Taqyuddin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.



Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat atau puasa atau menunaikan ibadah haji atau membaca alquran ataupun untuk adzan, tidak dibolehkan dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu<sup>37</sup>.

b. Upah mengajarkan alquran

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran alquran dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran alquran dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini<sup>38</sup>.

c. Upah sewa-menyewa tanah

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006), 21.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, 22.

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah)<sup>39</sup>.

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi<sup>40</sup>.

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, 30.

<sup>40</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133.

mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat<sup>41</sup>.

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya<sup>42</sup>.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ جِرَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”*<sup>43</sup>.

g. Upah menyusui anak

---

<sup>41</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006), 24.

<sup>43</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Germany: Thesaurus Islamicus Foundation, 2000), 54.

Dalam alquran sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233<sup>44</sup>.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”*

#### h. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan<sup>45</sup>.

Adapun syarat-syarat upah Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 37.

<sup>45</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk

pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap<sup>46</sup>.

#### **D. Upah dalam Akad Ijarah**

Sebelum dijelaskan pengertian *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'I* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*<sup>47</sup>.

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks

---

<sup>46</sup> Taqyuddin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 106.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Ed.1, Cet.9, 113.

pahala dinamai juga *al-ajru/upah*<sup>48</sup>. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan<sup>49</sup>.
2. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu<sup>50</sup>.
3. Menurut Amir Syarifudin, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi.

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet.2, 317.

Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*<sup>51</sup>.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu 'ain, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah<sup>52</sup>.

## **E. Rukun Ijarah**

Transaksi ijarah dalam kedua bentuknya akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi

---

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, 216.

<sup>52</sup> Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, no. 1 (Maret 2012): 160, diakses pada 09 Januari, 2018.



itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan disebut pengguna jasa atau mujir (الموَجِر).
2. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya disebut pemberi jasa atau musta'jir (المُسْتَأْجِر).

Adapun syarat yang berkenaan dengan pelaku transaksi ialah keduanya telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam arti tidak dalam paksaan. Akad yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa, tidak sah transaksinya.

3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur* (المَأْجُور).
4. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (أَجْرَة).

Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya<sup>53</sup>.

## **F. Syarat Ijarah**

Dalam akad *ijarah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagaimana syarat dalam jual beli sebagai berikut:

### **a. Syarat Terjadinya Akad**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

### **b. Syarat Pelaksanaan**

---

<sup>53</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 217-218.

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*<sup>54</sup>.

### c. Syarat Sah Ijarah

- a. Kedua yang berakad rela. Jadi, bila salah seorang mereka dipaksa agar berhijrah, maka ia tidak sah, karena firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menukarkan harta sesama kamu dengan cara yang batal, kecuali bila ia dalam bentuk jual beli yang saling rela dan jangan membunuh dirimu sendiri! Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu”(Qs. An-nisa: 29)<sup>55</sup>.

- b. Mengenal manfaat yang mereka akadkan secara maksimal, sehingga tidak terjadi pertengkaran kemudian.
- c. Hendaklah yang diakadkan itu dapat dipenuhi dalam arti yang sebenarnya dan menurut *syara*’.

---

<sup>54</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta, 1987, 83.

- d. Sanggup menyerahkan benda yang diupahkan bersama dengan manfaatnya.
- e. Hendaklah manfaatnya dibolehkan dalam agama, tidak diharamkan dan tidak wajib<sup>56</sup>.

**d. Syarat *Ujrah* (Upah)**

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut<sup>57</sup>.

**G. Hukum Upah**

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu

---

<sup>56</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), 7-8.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 129.

akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan<sup>58</sup>.

## **H. Penentuan Upah**

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan jenis pekerjaan yang bersangkutan.

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, 131.

Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan<sup>59</sup>.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan alquran maupun sunah Rasul. Secara umum, ketentuan alquran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja terdapat pada (Q.S An-Nahl 16: 90) sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

*“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkar dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran”*

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka serta majikan harus memberikan upah yang layak. tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah

---

<sup>59</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 197.

dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan untuknya dan keluarganya<sup>60</sup>.

Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktik eksploitasi semacam ini. Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan<sup>61</sup>.

Transaksi upah mengupah dilakukan seorang pengupah (*musta'jir*) dengan buruh (*ajir*) atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Tenaga yang dicurahkan tidak menjadi standar upah seseorang atau standar dari besarnya jasa yang diberikan. Jika demikian, upah seorang tukang becak tentunya harus lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana, karena tenaga yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana. Oleh karena itu, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan dari tenaga yang dicurahkan.

---

<sup>60</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 199.

<sup>61</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 175.

Selain itu, upah dapat berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau karena pekerjaan yang sama. Upah mengalami perbedaan karena adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Jerih payah atau tenaga tidak pernah dinilai secara mutlak dalam menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah. Yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan<sup>62</sup>.

## **I. Pembatalan dan Berakhirnya Upah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*<sup>63</sup>.

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

---

<sup>62</sup> Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, 180.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.



Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*<sup>64</sup>. Adapun akad *ijarah* dapat berakhir diantaranya telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan<sup>65</sup>.

#### **J. Budaya *Datuk Siring* dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat**

Menurut Bapak Laskar pelaksanaan budaya *datuk siring* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sejak pertama kali ada irigasi. Beliau juga pernah menjadi salah satu anggota *datuk siring* pada tahun

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 283.

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

1970-an. Menurut penuturannya pertama kali irigasi tersebut dibentuk oleh tujuh orang, dari tujuh orang tersebut terjadi turun temurun ke anak cucu mereka. Jika terjadi kerusakan pada saluran air tersebut maka semua petani pada zaman itu gotong royong untuk memperbaikinya. Dengan berkembangnya zaman lambat laun para petani juga semakin banyak di Desa tersebut maka dibentuklah dengan nama *datuk siring*.

*Datuk siring* adalah sebutan dari bahasa masyarakat Desa Karang Endah untuk orang yang memelihara air pengairan sawah. Sampai saat ini perjanjian *datuk siring* ini masih membudaya dikalangan petani Desa Karang Endah. *Datuk siring* ditunjuk dan dipilih secara musyawarah oleh petani setempat sebanyak tiga orang. Setiap setahun sekali para petani mengadakan perkumpulan untuk mengganti yang akan menjadi *datuk siring* selanjutnya. Tujuan dibentuknya *datuk siring* ini adalah untuk memelihara saluran air irigasi agar air tetap mengalir dengan lancar di persawahan dan memudahkan para petani jika terjadi kerusakan pada aliran air sawah sudah ada orang yang langsung memperbaikinya, tanpa harus turun tangan sendiri. Masyarakat petani Desa Karang Endah memberikan upah dengan standar banyaknya air yang digunakan oleh petani yaitu berupa empat kaleng padi/gabah satu

tanggung air dalam satu bidang sawah. Jika petani menggunakan dua tanggung air untuk dua bidang sawah maka upah *datuk siring* sebanyak delapan kaleng padi. Namun upah tersebut tetap sesuai dengan tenaga/jasa yang dilakukan oleh *datuk siring*. Ada 27 bidang sawah milik petani yang dialiri air irigasi dengan bantuan jasa *datuk siring*, artinya setiap bulan setelah musim panen *datuk siring* menghasilkan upah sebanyak 108 kaleng padi/gabah. Jika anggota *datuk siring* 3 orang maka 108 kaleng padi/gabah tersebut dibagi untuk 3 orang maka masing-masing *datuk siring* mendapatkan upah sebanyak 36 kaleng padi/gabah.

Pelaksanaan perjanjian *datuk siring* dilaksanakan sebelum menggarap sawah dan upah diberikan setelah panen padi. Perjanjian *datuk siring* ini didahului dengan akad atau perjanjian bersama. Di dalam prakteknya perjanjian *datuk siring* di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat hanya dilaksanakan oleh petani dengan *datuk siring* saja secara lisan, sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Jadi secara formalnya kepala desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian *datuk siring* dan mengenai akte perjanjian tidak

begitu diperlukan dan tidak pernah dibuat antara petani dan *datuk siring*<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Laskar, 26 April 2018, Sebagai Petani Sekaligus Tokoh Masyarakat.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Secara astronomis Kabupaten Lahat terletak antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan, 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat Bujur Timur. Kabupaten Lahat dengan wilayah seluas 4.361,83 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebelah utara Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pagaralam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Lahat beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara maksimum 30,47 derajat Celsius dan rata-rata suhu udara minimum 22,16 derajat Celsius. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari 100 sampai dengan 1000 meter dpl (di atas permukaan laut). Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Merapi Timur dengan ketinggian 100 sampai 150 meter dpl sedangkan kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Sakti dengan ketinggian 900 sampai dengan 1.000 meter dpl, dengan rata-rata curah

hujan 251,27 mm dan kelembaban udara 78,5 % serta rata-rata kecepatan angin 4,66 km/jam.

Secara administratif, Kabupaten Lahat dibagi dalam 21 wilayah kecamatan yang mencakup 376 wilayah Desa/kelurahan dengan rata-rata jumlah penduduk per Desa sebesar 905,73 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2017 berjumlah 341.057 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 78,19 penduduk per kilometer persegi. Kecamatan terpadat adalah kecamatan Lahat dengan kepadatan penduduk 309,64 penduduk per kilometer persegi sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah kecamatan Kikim Tengah dengan kepadatan 25,69 penduduk per kilometer persegi. Kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dengan jarak yang harus ditempuh melalui darat yaitu 112 km<sup>67</sup>. Dipilih Kecamatan Kota Agung Desa Karang Endah sebagai lokasi penelitian adalah karena di Desa inilah yang melaksanakan budaya *datuk siring*.

Secara geografis Desa Karang Endah terletak 44 Km sebelah selatan Kabupaten Lahat, luas daerah Desa Karang Endah 7,200 meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Kabupaten Lahat dalam Angka 2016/2017, 3-5.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lawang Agung

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tunggul Bute

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandan Arang Ulu

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kota Agung

Desa Karang Endah dengan ketinggian wilayah 500 meter dpl (di atas permukaan laut), suhu udara rata-rata berkisar 27 derajat Celsius, sedangkan curah hujan rata-rata berkisar 2000 Mm per 1 tahun. Dengan curah hujan yang demikian, maka tanah di Desa Karang Endah tergolong tanah yang agak subur dengan didukung oleh pengaturan irigasi yang cukup baik.

Dengan melihat uraian di atas, maka tanah sawah di Desa Karang Endah dapat ditanami padi, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Di samping itu tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya ikan dan tanah di sekitar pekarangan rumah dapat ditanami pohon buah-buahan<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Kabupaten Lahat dalam Angka 2016/2017, 10-11.

## **B. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

### **a. Keadaan Sosial**

#### **1. Umum**

Kebudayaan yang terdapat di bumi nusantara ini sebagian besar adalah peninggalan dari nenek moyang yang perlu kita junjung tinggi, kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah warisan dari para leluhur yang perlu dilestarikan karena memang mempunyai kandungan nilai yang luhur dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan luar, begitu juga dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat Desa Karang Endah, oleh karena itu kebudayaan yang beraneka ragam coraknya tersebut perlu dijaga dan dilestarikan.

Demikian pula dengan kebudayaan yang bersifat tradisonal, juga perlu digali, dikembangkan dan dilestarikan, sehingga dapat memberikan nuansa dan corak yang khas dari masing-masing daerah<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Pribadi yang Menjabat Sebagai Kepala Desa Karang Endah, 23 April 2018.



## 2. Pendidikan

Dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai yang ada di pelosok Desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Di bawah ini adalah tabel mengenai fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pendidikan dan murid yang ada di Kecamatan Kota Agung<sup>70</sup>.

**Tabel 3.2: Jumlah sekolah, guru dan murid di Kecamatan Kota Agung**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	PAUD	9	31	145
2.	TK	5	15	95
3.	SD	12	171	1.422

---

<sup>70</sup> <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>, Diakses Pada Tanggal 27 April 2018.

4.	SLTP	5	63	516
5.	SLTA	1	39	505
6.	Madrasah	1	44	307

**Tabel 3.3: Jumlah sekolah, guru dan murid di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	PAUD	1	4	20
2.	TK	1	2	15
3.	SD	1	12	93

### **3. Kehidupan Beragama**

Jumlah penduduk Desa Karang Endah adalah 448, semua penduduk pemeluk agama Islam. Prasarana peribadatan berupa masjid yang ada di Desa Karang Endah yaitu berjumlah 5 buah.

Karena Desa Karang Endah adalah Desa yang semua penduduknya beragama Islam, maka kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Karang Endah tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang dijalankan dengan baik<sup>71</sup>. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah:

**a. Peringatan-peringatan hari besar Islam**

Masyarakat Desa Karang Endah selalu memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi. Memperingati Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi, masyarakat Desa Karang Endah biasanya mengadakan acara Tausiyah ataupun Ceramah di masjid-masjid yang ada<sup>72</sup>.

**b. Tahlilan dan Yasinan**

Masyarakat Desa Karang Endah selalu melakukan tahlilan dan yasinan secara rutin setiap malam jumat di masjid-masjid yang ada. Kegiatan tahlilan dan yasinan tersebut juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah malam pertama, malam

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Pribadi yang Menjabat Sebagai Kepala Desa Karang Endah, 23 April 2018.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, 26 April 2018.

ketiga atau yang disebut *nige hari* dan malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut *ngempat puluh*<sup>73</sup>.

### **c. Syukuran**

Selain tahlilan dan yasinan, masyarakat Desa Karang Endah juga melakukan kegiatan yang dinamakan syukuran. Syukuran ini dilakukan oleh penduduk Desa yang mempunyai hajat tertentu, semisal ketika acara pemberian nama bagi anak, acara aqiqah dan syukuran pribadi penduduk, semisal ada keluarga yang salah satu anggota keluarganya pulang dari Haji<sup>74</sup>.

### **b. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian masyarakat Desa Karang Endah sebagian besar ditunjang oleh hasil bumi atau pertanian, karena tanah di Desa Karang Endah tergolong cukup subur dan pengairan disana juga cukup untuk mengalir seluruh area persawahan yang ada. Sebagian besar dari mereka bermata pencarian sebagai petani dan dalam cara bertani, mereka tidak lagi seperti petani-petani tradisional pada umumnya. Dalam hal peralatan misalnya, untuk

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Agus, 24 April 2018.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Titin Asrawati, 25 April 2018.

membajak tanah, mereka tidak lagi menggunakan sapi atau kerbau, akan tetapi menggunakan traktor.

Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Karang Endah bermata pencarian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Karang Endah juga bervariasi dalam pekerjaannya<sup>75</sup>. Di bawah ini adalah tabel mengenai mata pencarian penduduk Desa Karang Endah.

**Tabel 3.4: Mata pencarian penduduk Desa Karang Endah**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	163 orang
2.	Buruh Tani	141 orang
3.	Karyawan (swasta)	5 orang
4.	Pedagang	25 orang
5.	montir	2 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil	3 orang

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Laskar, Ketua Adat Desa Karang Endah, 26 April 2018.

7.	TNI/POLRI	1 orang
8.	Pensiunan	3 orang
9.	Lain-lain	60 orang
Jumlah		403 orang

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN BUDAYA *DATUK SIRING* DI DESA KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT**

#### **A. Pelaksanaan Budaya *Datuk Siring* dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, baik upah berupa uang atau pun dalam bentuk yang lain sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan para petani Desa Karang Endah melaksanakan perjanjian *datuk siring* dalam hal upah mengupah di bidang pertanian. Pelaksanaan perjanjian *datuk siring* ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan oleh petani Desa Karang Endah.

Di bawah ini disajikan beberapa kasus perjanjian *datuk siring*. Kasus perjanjian *datuk siring* ini penulis peroleh dari Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, yaitu:

1. Upah diberikan lebih sedikit dari perjanjian awal oleh petani

Adapun yang mengalami kasus di atas terjadi pada beberapa petani seperti ibu Alma, bapak Sultan dan bapak Mahmud. Menurut ibu Alma pada saat itu sawah diserang hama, sehingga para petani mengalami gagal panen termasuk ibu Alma sendiri. Penghasilan petani pada saat itu tidak sebanyak seperti panen biasanya. Sehingga pada saat *datuk siring* ingin meminta upahnya, bu Alma meminta tolong kepada *datuk siring* agar upah yang diberikan lebih sedikit dari perjanjian yang disepakati. Bu Alma menggunakan dua tanggam air untuk dua bidang sawah maka biasanya bu Alma mengupah delapan kaleng padi setiap tahunnya, namun karena padi yang diperoleh bu Alma sedikit maka bu Alma memberikan upah hanya empat kaleng padi saja<sup>76</sup>. Hal ini juga yang dialami bapak Sultan dan bapak Mahmud, sawah mereka terkena hama sehingga penghasilan padi tidak begitu banyak seperti biasanya<sup>77</sup>.

Dari kasus tersebut terjadi perubahan upah yang dilakukan oleh bu Alma terhadap *datuk siring*. Upah diberikan lebih sedikit dari perjanjian awal. Di dalam perjanjian tidak disebutkan jika petani

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Alma, 27 April 2018, Sebagai Petani.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Sultan dan Bapak Mahmud, 26 April 2018, Sebagai Petani.



mengalami gagal panen maka terjadi pengurangan upah. Namun *datuk siring* hanya bisa menerima upah yang diberikan petani, karena masyarakat di Desa Karang Endah ini mempunyai sosial yang sangat tinggi sehingga masih bersifat tolong menolong.

2. *Daruk siring* meminta upahnya lebih awal dari perjanjian

Menurut Sumirah beberapa waktu lalu *datuk siring* meminta upah kepada dirinya sebelum panen, hal ini sangat tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu upah diberikan pada saat setelah panen. *Datuk siring* meminta upahnya diganti dengan beras atau uang saja. Awalnya Sumirah menolak namun *datuk siring* tersebut sangat membutuhkannya karena keperluan mendesak dan sudah didiskusikannya dengan anggota *datuk siring* yang lainnya. *Datuk siring* terus mendesak bu Sumirah agar mau memberikan upahnya lebih dulu. Karena melihat *datuk siring* sangat memerlukannya maka bu Sumirah hanya memberikan beras 30 Kg saja kepada *datuk siring*. Karena *datuk siring* meminta upah sebelum panen, sehingga bu Sumirah pun tidak banyak memiliki beras hanya ada 30 Kg beras yang bisa ia bayarkan. *Datuk siring* hanya bisa

menerima berapa pun yang diberikan petani karena pada saat itu *datuk siring* sangat membutuhkannya<sup>78</sup>.

Dari kejadian di atas maka terjadi perubahan waktu dalam memberikan upah, di dalam perjanjian dikatakan bahwa upah diberikan pada saat musim panen. Namun yang dilakukan oleh *datuk siring* ia meminta upah sebelum musim panen tiba. Dalam hal ini terjadi pengurangan upah antara petani dan *datuk siring*, perjanjian awal berupa empat kaleng padi/gabah jika dijadikan beras maka upah tersebut terkumpul 36 kg beras. Sedangkan bu Sumirah hanya memberikan upah 30 kg beras saja karena ia meminta upah sebelum panen. Disini berarti Sumirah untung 6 kg beras dari upah yang biasanya ia berikan.

Menurut Bapak Sultan, bapak Mahmud, bapak Jamil dan Ibu Tini, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan budaya *datuk siring* ini timbul karena para petani kewalahan bila harus memelihara air irigasi tersebut dan jika terjadi kerusakan air harus memperbaiki sendiri dan para petani juga akan banyak tersita waktu jika harus menggarap sawah kemudian memelihara air pula. Mengingat banyaknya jumlah petani sehingga tidak memungkinkan apabila

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Sumirah, 26 April 2018, Sebagai Petani.

terjadi kerusakan air semua petani ikut serta memperbaiki, pastinya akan ada yang ikut serta dan pasti ada juga yang tidak ikut serta. Maka dengan adanya pembentukan *datuk siring* para petani merasa sangat diringankan dalam bekerja, karena sudah ada yang menjaga dan memelihara air tersebut jika terjadi kerusakan<sup>79</sup>.

Menurut bapak Samsudin, bapak Jumadi dan bapak Joko yang berkedudukan sebagai *datuk siring* mengatakan bahwa mereka mau dijadikan sebagai *datuk siring* karena selain penghasilan pendapatan sebagai bertani mereka juga menghasilkan pendapatan dari upah yang diberikan petani lainnya selama 4 bulan sekali dan itu sangat mencukupi kebutuhan mereka<sup>80</sup>.

Mengenai upah berupa empat kaleng padi/gabah, menurut bapak Dimsi dan bapak Eko sama sekali tidak keberatan dan menurut beliau upah tersebut sangatlah wajar jika dibandingkan dengan pekerjaan *datuk siring* itu sendiri<sup>81</sup>.

Menurut penuturan bapak Tian dan ibu Parida sebagai petani mengatakan bahwa *datuk siring* tetap akan mendapatkan upah meskipun tidak terjadi kerusakan saluran air irigasi tersebut,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Sultan dkk, 26 April 2018, Sebagai Petani.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin, Bapak Jumadi dan Bapak Joko, 27 April 2018, Sebagai *Datuk Siring*.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Dimsi dan Bapak Eko, 26 April 2018, Sebagai Petani.

alasan nya karena biasanya aliran air irigasi tersebut sangat sering sekali rusak apalagi di musim hujan sering tersumbat oleh tanah yang longsor, walaupun terjadi kerusakan hanya beberapa kali saja, sehingga tidak mempengaruhi upah yang diberikan kepada *datuk siring*<sup>82</sup>. Kemudian dari pada itu menurut bapak Akbar, bapak Antoni, dan bapak Selvis mengatakan bahwa jika ada salah satu *datuk siring* yang tidak bekerja petani tetap memberikan upah sesuai dengan perjanjian awal karena menurut mereka untuk masalah itu adalah urusan anggota *datuk siring* masing-masing karena setelah panen merekalah yang membagi hasil upahnya tanpa campur tangan petani lagi<sup>83</sup>. Namun sampai saat ini belum ada kejadian kalau *datuk siring* itu tidak bekerja sepenuhnya, karena petani disini memilih petani untuk dijadikan *datuk siring* yang benar sungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja<sup>84</sup>.

Pelaksanaan perjanjian *datuk siring* yang tujuannya murni untuk meringankan sebagian pekerjaan petani dalam memelihara air irigasi apabila terjadi kerusakan dengan upah empat kaleng

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Tian dan Ibu Parida, 27 April 2018, Sebagai Petani.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Akbar, Bapak Antoni dan Bapak Selvis, 28 April 2018, Sebagai Petani.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Mario dan Bapak Hendri, 28 April 2018, Sebagai Petani.

padi/gabah dengan satu tanggam air dalam satu bidang sawah setelah panen<sup>85</sup>. Namun terkadang upah bisa diganti dengan beras atau uang senilai dengan padi/gabah. Apabila terjadi gagal panen akibat kekurangan air maka upah diberikan lebih sedikit dari perjanjian. Hal ini sebenarnya tidak ada di dalam perjanjian awal, hanya saja terkadang petani maupun *datuk siring* memberikan kebijakan-kebijakannya sendiri tanpa ada paksaan. Sebaliknya jika gagal panen akibat hama maka upah tetap diberikan sesuai dengan perjanjian awal<sup>86</sup>.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Budaya *Datuk Siring* dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian**

Akad *datuk siring* yang dilaksanakan di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat adalah petani menggunakan jasa/tenaga *datuk siring* untuk memelihara air irigasi, upah yang diberikan kepada *datuk siring* adalah 4 (empat kaleng) padi/gabah satu tanggam air dalam satu bidang sawah. Apabila sawah petani

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Tilawati, 26 April 2018, Sebagai Petani.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad dan Bapak Alimudin, 27 April 2018, Sebagai Petani.

mengalami kekurangan air maka upah akan dikurangi petani, namun hal ini tidak ada diperjanjian awal.

Menurut penulis budaya *datuk siring* yang dilaksanakan di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat termasuk akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa), karena menggunakan jasa sebagai objek *ijarah* atau mengambil manfaat dari tenaga seseorang.

Akad *ijarah* adalah suatu akad dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan *ijarah*.

Definisi *ijarah* yang diberikan fuqaha berbeda-beda:

Menurut Hanafiah *ijarah* ialah<sup>87</sup>:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْفَعَةِ بِعَوَظٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”

Menurut Malikiyah *ijarah* ialah<sup>88</sup>:

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 316.

<sup>88</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 122.

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِكًا مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ  
نَاشِئٍ عَنِ الْمَنفَعَةِ

“Ijarah adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”

Menurut Syafi'iyah *ijarah* ialah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاقَةِ  
حَاةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan diboolehkan dengan imbalan tertentu”

Menurut Hanabilah *ijarah* ialah<sup>89</sup>:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِالْفُظِّ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَّاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya”

Akad *ijarah* dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah

Swi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

---

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 317.

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32)*<sup>90</sup>.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahkan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan waktu seluruh kekayaan dan kekuatan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi*<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987, 491.

<sup>91</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.



Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat (4), yaitu<sup>92</sup>:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut<sup>93</sup>:

1. Syarat bagi kedua orang berakad adalah *baligh* dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan dirinya atau mereka sebagai buruh, maka *ijarahnya* tidak sah.

---

<sup>92</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiuin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 278.

<sup>93</sup> Muhammad Darwis, "Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Baca Alquran Bagi Orang Muslim Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Desa MuaraTelang Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin II)", (Fakultas Syariah., Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2009), 27-28.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila seseorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
4. objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacat.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara’.
6. Upah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

Hukum *ijarah* shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanfiah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika

kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya<sup>94</sup>.

Dalam perjanjian *datuk siring* tersebut, apabila *datuk siring* meminta upah sebelum panen seharusnya petani tidak mengurangi upah yang menjadi hak *datuk siring*. Walaupun *datuk siring* tersebut melanggar perjanjian sebelumnya, karena petani tersebut akan tetap mendapatkan manfaat dari jasa/tenaga *datuk siring*.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam alquran juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.

---

<sup>94</sup> Zainab Khairunnisa dan Herniyanti, "Ijarah (Sewa- Menyewa)", 16 April, 2014, diakses Pada Tanggal 4 April, 2018, <http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2014/04/ijarah-sewa-menyewa.html>.

Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu, Nabi Saw bersabda<sup>95</sup>:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan hadis di atas, penulis mencermati bahwa terdapat kiasan berupa perintah Nabi Saw kepada para majikan agar segera membayarkan upah kerja buruhnya sebelum kering keringatnya. Anjuran tersebut terlihat dari bentuk kata kerja perintah berupa lafaz *a'tu* (أَعْطُوا) yang memiliki arti berikanlah atau tunaikanlah. Lafaz ini merupakan satu bentuk perintah sekaligus penegasan kepada para majikan agar bersegera dalam memberikan upah kerja kepada buruhnya. Menurut peneliti, maksud dari sebelum keringatnya mengering adalah sebelum datang batas waktu pengupahan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Adapun pada budaya *datuk siring*, upah diberikan dengan sistem setelah panen yaitu sekitar empat bulan sekali tergantung kesepakatan

---

<sup>95</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 393.

antara pekerja dan petani dalam membentuk perjanjian kerja diawal. Jika mereka ridha pembayaran upah dibayarkan setelah panen yaitu empat bulan sekali, hal ini tidak mengapa yang penting adalah kejelasan akad antara petani dan pekerja agar kemudian hari tidak ada yang dikecewakan. Dengan demikian, upah harus diberikan dalam batas waktu tertentu.

Perjanjian *datuk siring* yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani Desa Karang Endah. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari mereka, mereka mengatakan lebih memilih menggunakan jasa *datuk siring* dari pada harus memelihara air irigasi itu sendiri, karena menggunakan jasa *datuk siring* sangat memudahkan dan meringankan pekerjaan petani. Meskipun nampaknya para petani suka melakukan perjanjian *datuk siring* dan rela mendapatkan pengurangan upah jika sawah kekurangan air.

Pengaturan tentang *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab X (Pasal 251-290). Cakupan pembahsannya meliputi: *pertama*, membahas tentang rukun *ijarah*. *Kedua*, menjelaskan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*. *Ketiga*, memaparkan tentang uang *ijarah* dan cara pembayarannya.

*Keempat*, menuturkan tentang penggunaan objek jarah. *Kelima*, menyebutkan tentang pemeliharaan objek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu *ijarah*. *Keenam*, menjelaskan tentang harga dan jangka waktu *ijarah*. *Ketujuh*, membicarakan tentang jenis barang yang diijarahkan dan pengembalian objek *ijarah*. *Kedelapan*, membahas tentang pengembalian objek *ijarah*<sup>96</sup>.

Setiap suatu perjanjian termasuk akad *ijarah* haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijarah* adalah adanya pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Dalam hal ini yang menjadi pihak menyewa adalah petani. Dimana mereka yang memberikan upah terhadap *datuk siring* atas jasanya. Sedangkan yang disebut pihak yang menyewakan adalah *datuk siring*, yaitu orang yang menerima upah. Dimana mereka akan menerima upah pada saat petani musim panen.

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan akad *ijarah*. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

---

<sup>96</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Fokus Media, 2010), 63-70.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan *datuk siring* dalam akad budaya *datuk siring* adalah sah menurut hukum ekonomi syariah.

Rukun *ijarah* yang kedua adalah adanya benda yang diijarahkan. Adapun syarat benda *ijarah* adalah dapat dimanfaatkan kegunaannya, manfaat dari benda yang disewa termasuk perkara mubah dan bukan hal yang diharamkan. Benda yang disewakan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam akad.

Dilihat dari segi objek *ijarah*, akad *datuk siring* telah memenuhi syarat hukum ekonomi syariah karena pekerjaannya diketahui, waktunya dan upahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian *datuk siring*, terjadi kesepakatan antara petani dengan *datuk siring*. Dalam setiap akad harus ada *sighat al'aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'qidin* yang mencerminkan kesanggupan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh para petani sebagai pihak yang mengupah “kami

menunjuk saudara sebagai *datuk siring*, dengan upah dibayar dengan padi pada musim panen”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh *datuk siring* sebagai pihak yang menerima upah “ ya saya bersedia sebagai *datuk siring*, dengan upah 4 (empat) kaleng padi pada musim panen”.

Demikianlah sighthat ijab qabul yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematumhinya, seperti dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”<sup>97</sup>

Dalam ijab qabul antara petani dengan *datuk siring* saja dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian *datuk siring* tersebut. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Dalam hukum ekonomi syariah, untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Jika penggunaan benda *ijarah*

---

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 106.



tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Jika salah satu syarat *ijarah* tidak ada maka akad itu batal. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah* nya batal. Harga *ijarah* yang wajar adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Dalam perjanjian *datuk siring* tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu padi.

Dalam hukum ekonomi syariah perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat: 282<sup>98</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Perjanjian *datuk siring* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *datuk siring* saja secara lisan, tanpa ada catatan atau kwitansi, namun perjanjian *datuk siring* tersebut dilaksanakan dengan

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 48.

kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima manfaat dari hasil kerja *datuk siring* dan *datuk siring* akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur.

Meskipun nampaknya dalam perjanjian *datuk siring* tersebut sering terjadi perubahan waktu dalam memberi upah maupun mengambil upah dan terjadi pengurangan upah akibat sawah petani kekurangan air. Namun karena aliran air irigasi tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab *datuk siring*, sehingga apapun resikonya *datuk siring* harus menerima, kecuali sawah gagal panen akibat hama. Karena akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiuin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 288.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Dalam budaya *datuk siring* tersebut petani menyewa tenaga/jasa seseorang yang dikenal dengan *datuk siring* untuk memperbaiki saluran air irigasi, memelihara serta menjaga air tersebut jika terjadi kerusakan. Perjanjian *datuk siring* tersebut memang pada awal ucapannya upah berupa padi/gabah, tetapi setelah melalui proses ternyata upah padi/gabah tersebut bisa diganti dengan beras ataupun uang dengan standar atau ukuran harga padi. Namun hal ini tidak termasuk di dalam perjanjian awal hanya saja petani terkadang memberikan kebijakan kepada *datuk siring* dan sepakat dengan perubahan upah tersebut.
2. Akad *datuk siring* yang dilaksanakan di Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, menurut pandangan hukum ekonomi syariah adalah sah dan termasuk akad *ijarah*, merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama. Meskipun nampaknya dalam perjanjian *datuk siring* tersebut sering terjadi perubahan waktu dalam memberi upah maupun mengambil upah dan terjadi pengurangan upah akibat sawah petani kekurangan air, namun akad tersebut tetap sah karena akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam akad *datuk siring* tersebut, apabila *datuk siring* meminta upah sebelum panen, petani tidak boleh mengurangi upah *datuk siring* tersebut, karena petani akan tetap menerima manfaat dari apa yang *datuk siring* kerjakan nantinya.
2. Dalam *budaya datuk siring* tersebut petani hanya menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan saja, dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk

kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis dan dalam perjanjian agar dilibatkan pemerintah atau kepala desa. Hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu pada perjanjian yang telah disepakati.

3. Dalam budaya *datuk siring* alangkah lebih baik jika upah diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya karena yang demikian merupakan anjuran Nabi Saw.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978.

### **Kitab *Hadits***

Al-asqani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Bukhori. *Shahih Bukhori*. Germany: Thesaurus Islamicus Foundation, 2000.

### **Buku**

Dewi, Gemala, Wirdyningsih dan Yeni Salma Baelinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Riduan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sungaji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, tt.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Syafe'I, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Yazid dan Afandi. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zendrato, Samudra Kurniaman. *Kebudayaan dan pariwisata NIAS*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

### **Internet**

- Maros, Fadlun. Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif, (<http://www.academia.edu/24308046/Penelitian-Lapangan-Field-Research-Pada-Metode-Kualitatif>) diakses pada 9 November 2017.
- Lubis, Eryn. Penelitian (Deskriptif), (<http://www.academia.edu/30373783/penelitian-deskriptif-kualitatif>), diakses 12 November 2017.
- Budiman, Syahru. Pengolahan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, (<http://www.academia.edu/5562212/Pengolahan-Dan-Analisis-Data-Kualitatif>) diakses pada 9 November 2017.
- Khairunnisa, Zainab dan Herniyanti. Ijarah (Sewa-Menyewa), (<http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2014/04/ijarah-sewamenyewa.html>) diakses pada 4 April 2018.

### **Skripsi**

- Rozak, Muhamad Saeful. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, Semarang: UIN Walisongo, 2016, t.d.

Shodik, Ahmad Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, t.d.


Darwis, Muhammad. *Analisis hukum islam tentang pemberian upah baca alquran bagi orang muslim yang telah meninggal dunia (studi kasus desa muara telang kecamatan muara telang kabupaten banyuasin II)*, Palembang: IAIN Raden Fatah, 2009, t.d.



Lampiran 1

BAGAN I

Struktur Desa Karang Endah



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Budaya *Datuk Siring* Dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan *budaya datuk siring* dalam transaksi perjanjian upah bidang pertanian di desa Karang Endah Kabupaten Lahat.

Daftar pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud dengan *datuk siring*?
2. Apakah budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah bidang pertanian ini sudah sejak lama dilakukan?
3. Siapa yang memberikan kedudukan sebagai *datuk siring*?
4. Apa tugas *datuk siring*?
5. Bagaimana proses pemberian upah?
6. Berapa apakah upah yang diberikan kepada *datuk siring*?
7. Apa standar pemberian upah berupa empat kaleng padi ?
8. Berapa jumlah petani yang melakukan perjanjian *datuk siring* di desa Karang Endah Kabupaten Lahat?
9. Berapa orang yang ditunjuk sebagai *datuk siring*?
10. Apakah pemberian upah tersebut sesuai dan wajar dengan pekerjaan yang dilakukan?

11. Apakah tugas *datuk siring* dalam pekerjaannya berjalan dengan baik?
12. Apakah budaya *datuk siring* dalam perjanjian upah ini dilakukan secara tertulis?
13. Setuju atau tidak bayar upah duluan tidak sesuai dengan perjanjian awal?
14. Bagaimana konsekuensinya apabila air untuk pengairan sawah tidak bermasalah sehingga *datuk siring* bebas dari tugas yang semestinya, apakah *datuk siring* tersebut tetap diupah?
15. Bagaimana tindakan anda jika saluran air untuk pengairan sawah tersebut rusak sehingga airnya tidak lancar dan tidak bisa diperbaiki oleh *datuk siring*?
16. Apa ada keluhan dalam pelaksanaan perjanjian *datuk siring*?
17. Sudah berapa lama menjadi *datuk siring*?
18. Berapa lama masa kontrak kerja sebagai *datuk siring*?
19. Apa faktor yang mempengaruhi petani mau dijadikan sebagai *datuk siring*?
20. Berapa banyak *datuk siring* memperoleh upah setiap setelah panen?

## DAFTAR RESPONDEN

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>
1	Abdul halim	Petani	26 April 2018
2	Agus	Petani	24 April 2018
3	Ahmad	Petani	27 April 2018
4	Akbar	Petani	28 April 2018
5	Alimudin	Petani	27 April 2018
6	Alma	Petani	27 April 2018
7	Antoni	Petani	28 April 2018
8	Dimsi	Petani	26 April 2018
9	Eko	Petani	26 April 2018
10	handika	Petani	26 April 2018
11	Hendri	Petani	28 April 2018
12	Imam pribadi	Kepala desa	23 April 2018
13	Jamil	Petani	23 April 2018
14	Joko	Datuk siring	27 April 2018
15	Jumadi	Datuk siring	27 April 2018
16	Laskar	Ketua adat	26 April 2018
17	Mahmud	Petani	26 April 2018

18	Mario	Petani	28 April 2018
19	Parida	Petani	27 April 2018
20	Samsudin	Datuk Siring	27 April 2018
21	Selvis	Petani	28 April 2018
22	Sultan	Petani	26 April 2018
23	Sumirah	Petani	26 April 2018
24	supardi	Petani	26 April 2018
25	Tian	Petani	27 April 2018
26	Tini	Petani	27 April 2018
27	Titin	Petani	25 April 2018



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B- 576 / Un.09/PP.01/12/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 07 Desember 2017

Kepada Yth.  
Bupati Lahat  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Provinsi Sumsel.  
di,  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Mini Aisyiah  
NIM : 14170106  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Penelitian : Budaya *Datuk Siring* Dalam Perjanjian Upah Bidang pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat)

segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

  
Dok. 1  
Dr. H. Romli S.A., M.Ag.,  
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Kesbangpol Lahat
3. Bupati Lahat
4. Camat karang Endah
5. Kepala Desa Karang Endah
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax. (0711) 354715 – 370030  
Palembang 31129

Lampiran : -

Palembang, 30 Januari 2018

Kepada Yth,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lahat  
di-  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 070/ 89 /Ban.KBP/2018


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Waikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
- b. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-576/Un.09/PP.01/12/2017, Hal : Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Instansi	Judul Penelitian
MINI AISYIAH	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang	Budaya Datuk Siring Dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. RICHARD CAHYADI, AP, M. SI  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV/ c  
NIP 197604161994121001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat ☎ ( 0731 ) 322562

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 070/06 /Kesbangpol/2018**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : 1. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 070/89/Ban.KBP/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang izin penelitian

Memberikan rekomendasi penelitian kepada :

- a. Nama : MINI AISYIAH  
b. Jabatan / Tempat/Identitas: Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang  
c. Lokasi Penelitian : Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat  
d. Lama Penelitian : Terhitung mulai tanggal Maret s.d Mei 2018  
e. Anggota Tim Penelitian : -  
f. Bidang Penelitian : -  
g. Status Penelitian : Baru  
h. Judul Proposal : BUDAYA DATUK SIRING DALAM PERJANJIAN UPAH BIDANG PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIA (STUDI KASUS DI DESA KARANG ENDAH KABUPATEN LAHAT

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian  
b. Mentaati ketentuan yang berlaku.  
c. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.

4.....



- d. Memperhatikan adat istiadat setempat.
- e. Rekomendasi berlaku selama 3 (TIGA) Bulan.
- f. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- g. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- h. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan penelitian wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lahat, 07 Februari 2018  
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lahat



H. SURYA-DESMAN, S.IP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196212251983031005

**Tembusan Yth :**

1. Camat Kota Agung
2. Kepada Desa Karang Endah
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
KECAMATAN KOTA AGUNG  
DESA KARANG ENDAH**

*Alamat: Desa Karang Endah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Kode Pos 31462*

---

Karang Endah, 28 April 2018

Lampiran : 1 (Satu Berkas)	Kepada:
Perihal : Izin Penelitian di Desa Karang Endah Kec. Kota Agung Kab. Lahat	Yth. Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Bersama ini kami sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syariah Bahwa:

Nama : Mini Aisyiah  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah  
Nim : 14170106

Bahwasanya mahasiswi tersebut benar melaksanakan penelitian judul permasalahan “Budaya *Datuk Siring* dalam Perjanjian Upah Bidang Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Endah Kabupaten Lahat)”. Dimulai dari tanggal 24 April-28 April 2018.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Karang Endah  
  
 Imam Pribadi

**Gambar 1**



Kepala Desa Karang Endah



Bapak Laskar

(ketua adat desa Karang Endah)

**Gambar 2**



Bapak Halim



Bapak Samsudin

**Gambar 3**



Ibu Sumirah



Ibu Alma

**Gambar 4**



Bapak Jumadi



Ibu Naila

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### A. Identitas Diri

Nama : Mini Aisyiah  
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Agung/ 30 Januari 1997  
Nim : 14170106  
Alamat Rumah : Jl. Serasan Sekundang No. 36 Rt  
02 Rw 06  
Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II  
Palembang  
No Telp/HP : 085764485249

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Mirhan  
2. Ibu : Kurnia Hayati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SDN 02 Kota Agung tahun lulus 2008  
2. Mts Darussa'adah Muara Enim tahun lulus 2011  
3. MAN Lahat tahun lulus 2014

### E. Pengalaman Organisasi

1. KOPMA (Koperasi Mahasiswa) UIN Raden Fatah Palembang  
2. IKASA (Ikatan Pemuda Peduli Sosial) Kota Palembang  
3. GenBI (Generasi Baru Indonesia)

Palembang, 25 April 2018

Mini Aisyiah